



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 81 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

81

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian dan *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan, bidang perencanaan dan keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pendataan dan Pelayanan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat

61

Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penagihan bertugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi Bidang Penagihan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penagihan dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal Pada
tanggal 20 Februari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. Arsip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : / /
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Pembinaan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Perencanaan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan	
	Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penagihan	

87

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Penagihan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO